

TAHUN ANGGARAN 2016 - PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI BANTEN - KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
2015

PERGUB PROVINSI BANTEN NO. 56, BD.2015/NO.57, HBD. PROVINSI BANTEN: 28 HLM.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 56 TAHUN 2015 KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan demikian perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.

- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 jo. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016,.

- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang :
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut;

1. Ketentuan Umum
2. Penghasilan
3. Tunjangan dan Kesejahteraan
4. Belanja Penunjang Kegaitan DPRD
5. Biaya Perjalanan Dinas
6. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
7. Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli
8. Pelaporan
9. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Oktober 2015.